



PUTUSAN

Nomor 981 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD TAMIM PARDEDE;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/25 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hj. Royani I Nomor 19, RT. 005, RW. 003,
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Tamim Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Tamim Pardede dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan dengan NIK. 317402250272003, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah memory card merk Sandisk kapasitas 16 Gb;
 - 2 (dua) buah potongan kartu simcard Kartu Hallo;
 - 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam S/N PF0DB97S;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan kondisi LCD retak;
 - 1 (satu) buah email dedetamim363636@gmail.com beserta printout isi email;
 - 1 (satu) buah akun youtube atas nama dedetamim36 dengan username dedetamim363636@gmail.com beserta printout isi akun youtube dedetamim36;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=xZCHwqpsaiq>;
 - 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=0ZxcmgSeMXc>;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=R13acyaWt5M>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=B8ogXM0fUI>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/channel/Ucnea1d2EQuYFGpE5TIIzrq>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/channel/Ucznea1d2EQuYFGpE5TIIzrq>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=zj2OfhqDz8E>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=chERYv33jkc>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=5Koc6H6gcY>;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAMIM PARDEDE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan dengan NIK. 317402250272003, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah memory card merk Sandisk kapasitas 16 Gb;
 - 2 (dua) buah potongan kartu simcard Kartu Hallo;
 - 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam S/N PF0DB97S;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan kondisi LCD retak;
 - 1 (satu) buah email dedetamim363636@gmail.com beserta printout isi email;
 - 1 (satu) buah akun youtube atas nama dedetamim36 dengan username dedetamim363636@gmail.com beserta printout isi akun youtube dedetamim36;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=xZCHwqpsaiq>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=0ZxcmgSeMXc>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=R13acyaWt5M>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=B8og-XM0fUI>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/channel/Ucnea1d2EQuYFGpE5TIIZrq>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/channel/Ucznea1d2EQuYFGpE5TIIZrq>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=zj2OfhqDz8E>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=chERYv33jkc>;
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* postingan akun youtube dedetamim36, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=5Koc6H6gcY>;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 10 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 November 2017 No.820/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut di atas;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 326/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 2 November 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar semua unsur tindak pidana telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasar SARA yang dilakukan dengan cara Terdakwa telah mengunggah video yang dibuatnya dengan menggunakan handphone miliknya Nomor Kartu Sim 082225333000 pada tanggal 25 Februari 2017, 4 Januari 2017 dan pada tanggal 6 Juni 2017 ke dalam media youtube dengan akun dedetamim36 dengan URL:

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. <https://www.youtube.com/watch?v=xZChwqpsaig>;
2. https://www.youtube.com/watch?v=5kO_c6H6gcY;
3. <https://www.youtube.com/watch?v=zj2OFhgDz8E>;

dengan mengatakan:

1. "Maka suatu negara yang penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah, terus penduduknya tidak berjuang untuk menegakkan hukum Allah, maka seluruh penguasa negara tersebut beserta rakyatnya kafir kabehh... kafir kabeeehhhh... semuanya kafir total, percuma sholatnya, percuma hajinya, percuma shaumnya... tidak ada artinya itu artinya orang kafir lagi sholat, itu artinya orang kafir lagi shaum, orang kafir lagi haji, amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah, karena tidak berhukum dengan hukum Allah";
2. "bahwasanya Jokowi telah berpihak pada blok-blok komunis Jokowi dan antek-anteknya telah bekerja sekeras mungkin semaksimal mungkin untuk memasukkan memaksakan paham komunis semua itu untuk dapat diterima dengan alasan Bhineka Tunggal Ika. Saya nyatakan, saya adalah lawan pertama daripada Jokowi dan komunisnya, kalau Jokowi memerintahkan anteknya yang bernama Tito Karnavian tanpa suratnya untuk menangkap saya, saya tidak akan tinggal diam. Jangan harap polisi bisa bawa saya hidup-hidup. Kalau mau tangkap saya kalau bawa saya ke Kantor Polisi bangkai saya jenazah saya bahwa saya akan melawan kalian sampai mati saya akan melawan kalian sampai saya maatii sampai ditetes darah saya tercuraaaaah. Wahai antek antek komunis dan setelah saya mati di situlah peperangan sejati mulai di situlah kalian akan baru tau siapakah Tamim Pardede dan kemampuannya dalam menciptakan kemenangan dalam suatu pertempuran Tamim siap di jemput siap didor mau sama densus kek emang gue pikirin peler peler hidup kagak ada gue pikirin kagak gue takut ama kalian peler gue takut ama kalian kontol siapa kalian";
3. Bahwa selain unggahan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa juga mengunggah postingan yang ditujukan pada etnis tertentu Cina dengan kata-kata: "selamat datang saudara baru Cina komunis", postingan-postingan tersebut berisi provokasi bagi pembaca

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

youtube, menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok berdasar SARA;

- Bahwa bila dicermati dan dihayati secara mendalam dan diteliti serta dihayati apa yang diunggah Terdakwa berupa video rekaman dapat menyebabkan dan menimbulkan SARA, apalagi akhir ini pemakaian Handphone sudah merebak ke seluruh pelosok yang dapat dibaca dan unggah oleh segala lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai ke orang tua, tentu akan membahayakan dan menimbulkan perasaan tidak suka baik kelompok maupun perorangan;
- Bahwa oleh karena itu bila tidak dicegah akan dapat menimbulkan huru hara, perpecahan yang dapat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang Bhineka Tunggal Ika sangat rawan untuk hal-hal yang seperti Terdakwa lakukan dan harus dilakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak meluas dan melebar ibarat wabah penyakit;
- Bahwa demi menjaga dan mengantisipasi yang seperti Terdakwa lakukan, dan agar tidak ada orang lain yang berbuat seperti Terdakwa lakukan tersebut maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana sebagai tindakan preventif sekaligus represif, dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak terbukti tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MUHAMAD TAMIM PARDEDE tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 11 Februari 2021
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 981 K/Pid.Sus/2018